



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Kendari, 19 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Forkopimda Prov. Sultra;
2. Bupati/Walikota se-Sultra;
3. Ketua MUI Prov. Sultra;
4. Ketua DMI Prov. Sultra;
5. Ketua Ormas Islam;
6. Pimpinan Pondok Pesantren.

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 451.1/3089
TENTANG

**PENINGKATAN IBADAH DAN PENUNAIAN SHALAT IDUL ADHA
SERTA PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M DI MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO**

- Dasar : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
5. Instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 443.2/2840 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Atas Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-1440/DP-MUI/VII/2021 tentang Pelaksanaan Ibadah, Shalat Idul Adha dan Penyelenggaraan Kurban Saat PPKM Darurat.

Sehubungan dasar tersebut dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Shalat Idul Adha Tahun 1442 H/2021 M hanya dapat dilaksanakan oleh selain daerah kabupaten/kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan termasuk daerah Zona Hijau dan Zona Kuning yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat dengan acuan sebagai berikut:
 - a. Shalat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid/mushalla/lapangan/ruang terbuka dengan jumlah jama'ah maksimal 30% dari kapasitas;
 - b. Pelaksanaan Shalat Idul Adha wajib berkoordinasi dan dengan izin Pemerintah Kabupaten/Kota, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat dan Aparat Keamanan;
 - c. Takbir Keliling dilarang. Malam Takbiran di masjid/mushalla hanya dapat diikuti oleh jama'ah dari warga setempat dengan ketentuan maksimal 10% dari kapasitas ruangan dan harus diakhiri maksimal pukul 22.00 WITA;
 - d. Seluruh jama'ah dipastikan dalam kondisi sehat, wajib menggunakan masker, menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak), menghindari kontak fisik dan kerumunan;
 - e. Pengecekan suhu tubuh jama'ah dengan *thermo gun* oleh petugas/panitia atau ta'mir masjid/mushalla;
 - f. Penyediaan sarana cuci tangan untuk jama'ah;
 - g. Khatib memakai masker bedah dan pelindung wajah (*faceshield*) serta menyampaikan khutbah Idul Adha dengan durasi maksimal 15 (lima belas) menit;
 - h. Melakukan penyemprotan *disinfectant* di tempat pelaksanaan sebelum dan setelah Shalat Idul Adha.

2. Pelaksanaan Qurban wajib memenuhi ketentuan :
 - a. Penjualan hewan qurban dilaksanakan sesuai ketentuan syari'at Islam dan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah 1442 H untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
 - b. Pemotongan hewan qurban dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
 - c. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilaksanakan di luar RPH-R dengan ketentuan:
 - 1) Qurban dilaksanakan di area yang luas dan hanya dihadiri oleh petugas dan pihak yang berqurban;
 - 2) Penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak), menghindari kontak fisik dan kerumunan;
 - 3) Pendistribusian dilakukan oleh petugas ke masing-masing rumah warga penerima daging qurban;
 - 4) Melakukan pembersihan dan penyemprotan *disinfectant* pada area dan seluruh peralatan qurban sebelum dan setelah seluruh prosesi qurban selesai dilaksanakan.

3. Dalam rangka ikhtiar penanganan COVID-19, Umat Islam diminta untuk melaksanakan Taushiyah Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-1440/DP-MUI/VII/2021 khususnya dalam mendekati diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, istighfar, dzikir, membaca Al Qur'an dan membaca Qunut Nazilah pada shalat fardlu serta selalu berdo'a untuk keselamatan masyarakat Sulawesi Tenggara dari segala musibah dan marabahaya, khususnya dari wabah COVID-19;
4. Bagi agama lain dapat meningkatkan ibadah untuk mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Pengurus/Ta'mir Masjid/Mushalla se-Sulawesi Tenggara;
5. Arsip.